



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Pendidikan Nasional No. 1 - R.O. Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru  
Kalimantan Selatan Telp/Fax. (0511) 4772570 Kode Pos 70713

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

**NOMOR 062 TAHUN 2019**

#### TENTANG

#### **PENETAPAN JUARA OLIMPIADE SAINS SISWA SD TINGKAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Ilmu Pengetahuan siswa dibidang *SAINS* maka perlu diadakan Olimpiade *Sains* Siswa SD Tingkat Kota Banjarbaru Tahun 2019;
  - b. bahwa telah diselenggarakannya lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Sekolah Dasar Kota Banjarbaru Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Juara 1, II dan III Bidang IPA dan MATEMATIKA yang dilaksanakan tanggal 05 maret 2019;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);



11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tentang Penetapan Juara Olimpiade Sains siswa SD Tingkat Kota Banjarbaru Tahun 2019 yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Juara I, II dan III Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Kota Banjarbaru Tahun 2019 akan mewakili Kota Banjarbaru pada Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 melalui kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada Tanggal 08 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARBARU,**



**Dr. H. Muhammad Aswan, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
**NIP. 19620919 198503 1 010**

**Tembusan :**

- 1) Walikota Banjarbaru (sebagai laporan).
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : Maret 2019

**DAFTAR JUARA OLIMPIADE SAINS SISWA SD BIDANG IPA  
TINGKAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL SEKOLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	FIORENZA AURELL CLARISS V	SDI AL - AZHAR 37	JUARA I
2	DINAR ALMAHIRA	SDN 2 GUNTUNG MANGGIS	JUARA II
3	IRENE GENDIS YOLANDA ROSA	SDN 1 GUNTUNG PAIKAT	JUARA III

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARBARU,**



**Dr. H. Muhammad Aswan, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
**NIP. 19620919 198503 1 010**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : Maret 2019

**DAFTAR JUARA OLIMPIADE SAINS SISWA SD BIDANG MATEMATIKA  
TINGKAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL SEKOLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	MUHAMMAD MURIA MAHIB	SDI AL - AZHAR 37	JUARA I
2	M. RIZKI HASAN	SDN 2 LOKTABAT SELATAN	JUARA II
3	TANDON RIDHO RABBANI	SDN 4 SUNGAI BESAR	JUARA III

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARBARU,**



**Dr. H. Muhammad Aswan, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
**NIP. 19620919 198503 1 010**